

BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pajak

Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis atau macam-macam pajak yang berlaku di negaranya, tata cara pembayaran pajak, serta hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.

2.1.1 Pengertian pajak

Menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut N.J Feldmann menyatakan bahwa :

“ Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Menurut MJH.Smeets menyatakan bahwa:

“ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai tersebut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan,
2. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan kepada pemerintah,
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2.1.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.”

2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada dua yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh : dikenakan pajak lebih tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dibagi menjadi 3, yaitu :

A. *Official Assesment System*

Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenangan kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada *fiskus*,
- 2) Wajib pajak bersifat pasif,
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh *fiskus*.

B. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) *Fiskus* tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

C. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiskus* dan bukan wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut Golongan :
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat:
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Pemungutan dan Pengelolaannya:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.2 Pajak Pusat

2.2.1 Pengertian Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan Peraturan Pemerintah yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

2.2.2 Jenis Pajak Pusat

Pajak Pusat atau Pajak Negara yang masih berlaku saat ini adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
4. Bea Materai

2.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (PerDa), yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah.

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

1. Pasal 23 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
3. Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai perubahan atas Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Propinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor,

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan
 - d. Pajak Air Permukaan,
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- a. Pajak Hotel,
 - b. Pajak Restoran,
 - c. Pajak Hiburan,
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan,
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
 - g. Pajak Parkir,
 - h. Pajak Air Tanah,
 - i. Pajak Sarang Burung Walet,
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.4 Pajak Reklame

2.4.1 Pengertian Reklame dan Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Reklame

1. Pasal 23 amandemen Undang-undang dasar 1945.
2. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
3. Undang-Undang RI No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagai perubahan atas Undang-Undang RI no.18 tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah no.65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame.

2.4.3 Subjek Dan Objek Pajak Reklame

Subjek, objek, dan pengecualian objek Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 pasal 2 adalah :

1. Subjek pajak atau Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
2. Objek pajak reklame

Objek pajak adalah semua penyelenggara reklame yang terdiri dari

- a. Reklame papan/ billboard

Yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis yang dipasang, digantungkan, atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun disinari

- b. Reklame *videotron/ megatron/ Large Electronic Display (LDE)*

Yaitu reklame yang dipasang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

- c. Reklame kain

Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, dan atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

d. Reklame melekat

Yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100cm perlembar.

e. Reklame selebaran

Yaitu reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan,

Yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

g. Reklame udara

Yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

h. Reklame suara

Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

i. Reklame film/slide

Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksi dan atau dipancarkan.

j. Reklame peragaan,

Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

3. Pengecualian Objek Pajak Reklame

Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 pasal 4,5,6,7,8,dan 9 adalah :

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame menurut Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. NSR dihitung berdasarkan :

a. Nilai Jual Objek Reklame (NJOR)

Yaitu keseluruhan pembayaran atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk biaya atau harga beli

bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecetan, pemasangan, transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya.

b. Nilai Strategi Pemasangan Reklame (NSPR)

Yaitu ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.

c. Jenis Reklame

Yaitu reklame papan/*billboard*, reklame kain, reklame suara, reklame melekat/ *stiker*, reklame peragaan, reklame udara, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame *megatron/ videotron/ Large Electronic Display* (LED), dan reklame film/ *slide*.

d. Lama Pemasangan atau Masa Pajak Reklame

Yaitu tergantung dari jenis reklame, misalnya untuk reklame papan/*billboard* masa pajaknya 1 (satu) tahun.

2. Tarif Pajak Reklame

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Pengecualian untuk semua objek pajak yang mempromosikan rokok dan minuman beralkohol sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame.

3. Cara Perhitungan Pajak Reklame

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \text{NJOR} + \text{NSPR} \\ &= \{(\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + \\ &\quad (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})\} + \\ &\quad \{ (\text{NFR} + \text{NSP} + \text{NFJ}) \times \text{Harga Dasar NSPR} \} \end{aligned}$$

Berdasarkan Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Reklame dengan Dasar Pengenaan Pajak Reklame, dengan kata lain:

$$\text{Pajak Reklame} = 25\% \times \text{NSR}$$

Keterangan: NSR = Nilai Sewa Reklame
NJOR = Nilai Jual Objek Reklame
NSPR = Nilai Strategis Pemasangan Reklame
NFR = Nilai Fungsi Ruang
NSP = Nilai Sudut Pandang
NFJ = Nilai Fungsi Jalan

2.4.5 Masa Pajak, Pajak Terutang, dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Masa pajak, pajak terutang, dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPPD) berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 pasal 11, 12, dan 13 adalah:

1. Masa Pajak Reklame

Masa Pajak Reklame berdasarkan Keputusan Walikota Pasal 5 ayat 3 adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masa pajak untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran reklame dengan pembayaran pajak dibayar sekaligus dimuka, yang terdiri atas reklame *megatron*, *videotron* (*dynamic board*, *video wall*), reklame papan/ *billboard* (bando jalan, papan, *neon sign*, *neon box*), reklame berjalan/ kendaraan, dan reklame suara (permanen).
- b. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan, terdiri atas reklame melekat (*timplat*, poster, stiker), reklame udara/ balon, reklame film/ *slide*, dan reklame peragaan (permanen).
- c. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari, yang terdiri atas reklame baligo, kain/ spanduk/ umbul-umbul/ *banner*.
- d. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali penyelenggaraan, yang terdiri atas reklame selebaran/ brosur/ *leaflet*, reklame suara (tidak permanen), dan reklame peragaan (tidak permanen).

2. Pajak Terutang

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

3. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dalam pengisian SPTPD harus benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan menurut Undang- Undang RI No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada penjelasan pasal 3 ayat 1 adalah:

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, dan
- c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

SPTPD harus disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai jangka waktu yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota. Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

2.4.6 Penetapan Pajak Reklame

Penetapan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 pasal 14 dan 15 adalah:

1. Berdasarkan SPTPD, Walikota dan Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SKPD ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
2. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
3. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2.4.7 Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame

Tata cara pembayaran Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 pasal 16 adalah:

1. Pembayaran harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan Setoran Pajak Daerah (SSPD) di kas daerah,
2. Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan,
3. Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah,
4. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas Permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan,
5. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

2.4.8 Ketentuan Sanksi

Ketentuan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 pasal 35, 36, 37, 38, dan 39 adalah:
 - a. Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.
 - b. Pengenaan denda administrasi tersebut di atas ditagih dengan menerbitkan STPD.
 - c. Setiap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak apabila melakukan pelanggaran yaitu tidak atau kurang bayar pajak setelah dilakukan pemeriksaan atau adanya keterangan lain, dan tidak mencapainya SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.
 - d. Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangnya dihitung secara jabatan yaitu berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak. Untuk pengenaan denda administrasi tersebut diterbitkan SKPDKB.

- e. Setiap Wajib Pajak yang karena ditemukannya data baru atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - f. Setiap Wajib Pajak karena tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT, serta tidak atau tidak sepenuhnya membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan. Tidak dikenakan sanksi administrasi, apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri adanya kekurangan pajak terutang sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.
2. Sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 pasal 40 adalah:
- a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
 - b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak yang terutang.

